

**TESIS**

**URGENSI RATIFIKASI STATUTA ROMA  
SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN  
PELANGGARAN HAM BERAT**



**Oleh**

**Ahmad Maulana**

**NIM 2320215310093**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

**URGENSI RATIFIKASI STATUTA ROMA  
SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN  
PELANGGARAN HAM BERAT**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh :**


**Ahmad Maulana  
NIM 2320215310093**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2025**

**Judul Tesis** : Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Sebagai Solusi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat  
**Nama** : Ahmad Maulana  
**NIM** : 2320215310093

**Disetujui,  
Komisi Pembimbing**



**Pembimbing**



**Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D**  
**NIP. 19831201 200604 1 002**



**Diketahui**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**




**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**



**Tesis Ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal .....**

**Pembimbing**



**Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D  
NIP. 19831201 200604 1 002**

**Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis Pada  
Tanggal 08 Juli 2025**

**Susunan Panitia Penguji Tesis**

- Ketua** : **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**
- Sekretaris** : **Dr. Hj. Erlina S.H., M.H.**
- Anggota** : **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D**

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah tesis yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga kupersembahkan kepada kedua orang tuaku ayah dan bundaku **Sapariansyah** dan **Siti Saudah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi sholeh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi anda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho-mu amat dinantikan dengan penuh harapan. semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibu berdua .....

### **Dosen Pembimbing dan Penguji Tesis**

Terimakasih kepada bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D** dan ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H** dan ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua ....

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Maulana

NIM : 2320215310093

Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Sebagai Solusi Penyelesaian  
Pelanggaran HAM Berat

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang membuat Pernyataan



Ahmad Maulana

NIM 2320215310093

**MAULANA, AHMAD. 2025. URGENSI RATIFIKASI STATUTA ROMA SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H., Ph.D. 107 halaman**

## **RINGKASAN**

Kehadiran International Criminal Court (ICC) melalui Statuta Roma 1998 seakan menjadi penyegar dahaga kurangnya lembaga penegak hukum bagi masyarakat internasional. Kehadiran ICC merupakan missing link setelah terbentuknya *International Court of Justice* (ICJ) yang hanya memiliki kewenangan terhadap perkara dengan negara sebagai subyeknya. Jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkupnya atau *material jurisdiction (rationae materiae)* maka yurisdiksi ICC adalah pada kejahatan-kejahatan yang merupakan kejahatan paling serius (*the most serious crime*) dalam pandangan masyarakat internasional yang diatur dalam Pasla 5-8 Statuta Roma 1998. Kejahatan-kejahatan dimaksud adalah *the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes, the crime of aggression*. Tetapi berbeda dengan Undang-Undang 26 Tahun 2000 menyebutkan bahwasanya hanya ada 2 kejahatan saja yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Negara Indonesia tidak mau meratifikasi beralasan tidak mau tercampurnya antara hukum nasional dan Internasional, dalam hukum internasional mengenal Istilah “Ekstradisi” yang artiannya menunjuk kepada proses di mana berdasarkan traktat atau atas dasar resiprositas suatu negara menyerahkan kepada negara lain atas permintaannya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan, negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku

tindak pidana tersebut yang biasa disebut dengan prinsip *complementary*. Karena itu patut dan tepatlah penjahat tersebut diserahkan untuk diperiksa dan diadili oleh negara yang mempunyai yurisdiksi atas penjahat tersebut Statuta Roma yang menjadi referensi UU No. 26 Tahun 2000 berbeda sehingga sulit menjaring dan mengonstruksikan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sebagai pelanggaran HAM berat, Cacat substansial UU No. 26 Tahun 2000 yang secara langsung mempengaruhi kegagalan pengadilan menghukum pelaku membuktikan bahwa politik hukum HAM di level pembuatan UU dan pelaksanaan UU secara nyata para pelaku kejahatan kemanusiaan sama sekali tidak tersentuh hukum, perbandingan antara negara Filipina dan negara Indonesia. Filipina merupakan salah satu negara yang meratifikasi Statuta Roma yang berada di bawah naungan ICC, dalam Penangkapan presiden Filipina Duterte tidak hanya menarik perhatian internasional tetapi juga menjadi peringatan keras bagi para pemimpin global tentang pertanggungjawaban atas pelanggaran berat hak asasi manusia, bahkan setelah tidak lagi menjabat atau menarik diri dari keanggotaan internasional. Hal tersebut menjadi jawaban apabila Indonesia ingin memperkuat mekanisme hukum nasional yang mana kita ketahui hukum nasional kita saat ini tidak bisa menjawab apabila terjadi pelanggaran HAM berat

**MAULANA, AHMAD. 2025. Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Sebagai Solusi Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat.** Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. **Pembimbing: Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H., Ph.D.** 107 halaman

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Statuta Roma, Pelanggaran HAM Berat, Mekanisme Hukum Nasional

Indonesia mengalami serangkaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, termasuk penghilangan paksa terhadap aktivis prodemokrasi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa dari 23 aktivis yang diculik, 13 di antaranya masih dinyatakan hilang hingga kini, tanpa kejelasan nasib maupun keberadaannya. Statuta ini menetapkan empat jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi ICC, yaitu pasal 5 menyebutkan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi tetapi berbeda pada Undang-Undang 26 tahun 2000. Tesis ini bertujuan Untuk menganalisis prinsip complementarity dalam sttuta roma dapat memperkuat mekanisme penegakan hukum nasional dalam menangani kejahatan kemanusiaan, dan juga untuk menganalisis solusi konkret dalam penyelesaian masalah pelanggaran kejahatan kemanusiaan berat. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi Pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum serta dokumen sekunder lainnya yang relevan. Hasil penelitian Prinsip ini dirancang untuk mencegah impunitas dengan memberikan tekanan internasional agar negara bertindak sesuai kewajiban hukumnya. Selain itu, prinsip ini memberikan ruang dalam penguatan lembaga peradilan nasional, termasuk melalui pembaruan hukum, pelatihan aparat penegak hukum, serta kolaborasi dengan lembaga internasional, Dalam konteks Indonesia, banyak kasus pelanggaran HAM berat seperti tanjong priok, semanggi 1, semanggi 2, trisakti, Timor Timur, atau kasus Papua yang mandek atau diselesaikan secara politis, bukan yudisial. ICC dapat menjadi forum alternatif yang netral dan berkeadilan untuk mengadili pelaku-pelaku utama Ratifikasi Statuta Roma mendorong pembaruan hukum pidana nasional, termasuk dalam pengaturan kejahatan internasional dan prinsip pertanggungjawaban pidana individual. Hal ini akan memperkuat kapasitas Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM secara nasional.

**MAULANA, AHMAD. 2025. *The Urgency Of Ratifying The Rome Statute As A Solution To Resolve Gross Human Rights Violations*. Master Of Law Program, faculty of law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advistor : Prof. Mirza Satria Buana, S.H.,M.H., Ph.D. 103 pages**

### *ABSTRACT*

Keywords: Rome Statute, Gross Human Rights Violations, National Legal Mechanism

Indonesia has experienced a series of serious human rights violations, including the forced disappearance of pro-democracy activists. The National Human Rights Commission (Komnas HAM) noted that of the 23 activists who were kidnapped, 13 are still missing, with no clarity on their fate or whereabouts. This statute stipulates four types of crimes that are the jurisdiction of the ICC, namely article 5 mentions genocide, crimes against humanity, war crimes, and crimes of aggression but is different in Law 26 of 2000. This thesis aims to analyze the principle of complementarity in the Rome Statute to strengthen national law enforcement mechanisms in dealing with crimes against humanity, and also to analyze concrete solutions in resolving the problem of serious crimes against humanity. The research method used is normative law, with a statutory approach and a case approach. Data were collected through a literature study of laws and regulations, legal literature and other relevant secondary documents. The results of this research principle are designed to prevent impunity by putting international pressure on the state to act in accordance with its legal obligations. In addition, this principle provides space for strengthening national judicial institutions, including through legal reform, training of law enforcement officers, and collaboration with international institutions. In the context of Indonesia, many cases of gross human rights violations such as Tanjung Priok, Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti, East Timor, or the Papua case have stalled or been resolved politically, not judicially. The ICC can be an alternative forum that is neutral and just to try the main perpetrators. Ratification of the Rome Statute encourages national criminal law reform, including in the regulation of international crimes and the principle of individual criminal responsibility. This will strengthen Indonesia's capacity to handle human rights violations nationally.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT

Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan Tesis ini yang berjudul “URGENSI RATIFIKASI STATUTA ROMA SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT”

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Dalam menyusun tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa yang tulus ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Prof.Mirza Satria Buana, S.H.,M.H.,Ph.D sebagai Pembimbing Ketua dalam penulisan tesis ini yang telah meluangkan waktunya membantu Penulis;
3. Bapak Dr. H.Ichsan Anwary, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada Penulis selama perkuliahan;
4. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H dan ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar mata kuliah Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
6. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
7. Kedua orang tua, Sapariansyah dan Siti Saudah yang telah memberikan semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan, sampai Penulis dapat mencapai titik ini; Seluruh teman-teman penulis saya terutama Desy

Alvina, S.pd yang memberikan motivasi penuh kepada saya selain itu juga, Jaida, S.H., Fifi Nur Afidah, S.H., dan Hanaan, S.H., serta seluruh teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selama kuliah mengingatkan, membantu Penulis, memberi semangat, doa dan dukungan dari awal perkuliahan sampai sekarang serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis dengan baik.

8. Kepada seluruh pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan Tesis ini selesai tepat waktu.

Demikian tesis ini dibuat, Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 15 Juli 2025

Ahmad Maulana  
NIM 23202153193

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL DALAM .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN PERNYATAAN .....	vii
RINGSAKAN .....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	24
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	28
<b>BAB II</b> <b>Prinsip Complementarity Dalam Statuta Roma Untuk Memperkuat Mekanisme Penegakan Hukum Nasional Dalam Menangani Pelanggaran HAM Berat</b>	
A. Hubungan statuta roma dengan mekanisme penegakan hukum nasional dalam menangani kejahatan manusia.....	29
B. Prinsip Complementarity dalam statuta Roma.....	43
<b>BAB III</b> <b>Ius Constituendum Ratifikasi Statuta Roma di Indonesia</b>	
A. kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia.....	63

	B. Mekanisme pengadilan internasional serta keterkaitan Statuta Roma sebagai solusi konkret untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat.....	80
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	106
	B. Saran .....	107

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Perbedaan dasar hukum dan lembaga.....	41
2.2 Perbedaan dalam yuridiksi kejahatan .....	42
2.3 Perbedaan dalam prinsip hukum dan tujuan .....	42
2.4 Perbedaan dalam sanksi dan prosedur.....	43
2.5 Pasal 17 ayat 1-3 statuta roma .....	45
2.6 Pasal 19 ayat 1-11 statuta roma .....	48
2.7 Pasal 17 ayat 2 statuta roma .....	54
2.8 Pasal 17 ayat 3 statuta roma .....	56
2.9 Perbandingan Indonesia dan filipina.....	59
3.1 Pengadilan ham ad hoc timor timur .....	90
3.2 Pengadilan ham ad hoc tanjong priok .....	91
3.3 Kesimpulan kejaksaan agung dan komnas ham tentang kasus pelanggaran ham di timor timur.....	96